

PT Eastparc Hotel Tbk.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT EASTPARC HOTEL Tbk TAHUN BUKU 2020

Direksi PT Eastparc Hotel Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Eastparc Hotel Tbk Tahun Buku 2020 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Kamis, 29 April 2021**

Waktu : **13.00 WIB - selesai**

Tempat : **Eastparc Hotel Yogyakarta**

Jl. Kapas No.1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 12 dan 22 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Direksi wajib mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2020 dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Direksi wajib mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu untuk mendapat persetujuan rapat;

3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar bahwa Direksi wajib mengajukan kepada RUPS terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada agenda tersebut juga mengusulkan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik.

4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk memenuhi ketentuan Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perubahan tersebut meliputi mekanisme pemenuhan kewajiban pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 April 2021 pada penutupan jam perdagangan Bursa.
3. Pemegang Saham maupun wakilnya dapat hadir secara fisik dalam rapat:
 - a. Pemegang Saham maupun wakilnya yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dapat hadir dalam Rapat dengan menunjukkan surat kuasa (jika diwakilkan) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
 - b. Pemegang Saham maupun wakilnya dalam bentuk warkat/*script* dapat hadir dalam Rapat dengan menunjukkan surat kuasa (jika diwakilkan), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor, serta menunjukkan fotokopi Surat Kolektif Saham.
4. Pemegang Saham maupun wakilnya yang akan hadir secara fisik dimohon untuk memberikan konfirmasi kepada Perseroan selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal **28 April 2021** dengan mengirim surel ke corp.secretary@eastparshotel.com dengan subyek "Konfirmasi Kehadiran Fisik" dengan melampirkan surat kuasa (jika diwakilkan), dan identitas diri.
5. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau Pemegang Saham *scriptless* dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui platform eASY.KSEI. Pemegang Saham dapat mengakses *e-Proxy* dengan mengunjungi situs <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham secara elektronik dilakukan selambat-lambatnya pada 1(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal **28 April 2021** pukul 12.00 WIB.
6. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI yang akan memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, untuk memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.
7. Bahan Mata Acara Rapat dapat diakses oleh Pemegang Saham melalui situs Perseroan <http://eastparc.co.id/investment>.
8. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, maka Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan bagi setiap orang yang akan memasuki ruang Rapat:
 - a. Peserta Rapat yang hadir secara fisik dalam Rapat diwajibkan menerapkan *physical distancing*, menggunakan masker, dan melakukan pengecekan suhu badan.
 - b. Peserta Rapat yang diketahui menunjukkan suhu badan 37,5°C ke atas tidak diizinkan menghadiri Rapat.
 - c. Peserta Rapat yang menunjukkan gejala flu seperti batuk, pilek, dan sakit tenggorokan tidak diperkenankan hadir dalam Rapat.
 - d. Untuk meminimalisir resiko penyebaran, maka dalam Rapat ini Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk fisik, tidak menyediakan cinderamata, maupun makanan dan minuman.
 - e. Pemegang Saham maupun wakilnya yang hadir secara fisik dalam Rapat diharapkan hadir 60 menit sebelum Rapat dilaksanakan untuk mempercepat proses pendaftaran dan protokol pencegahan COVID-19.
 - f. Pemegang Saham dianjurkan untuk memberikan suara dengan mewakilkan suaranya secara elektronik melalui eASY.KSEI untuk meminimalisir terjadinya resiko penyebaran COVID-19.

Yogyakarta, 7 April 2021
PT Eastparc Hotel Tbk
Direksi